

SEJARAH DAN HOLDING BUMN

Yogi Sayogi Pamungkas, S.E.

Penata Kelola Perusahaan Negara Pertama

Kedeputan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN

Holding, kata itulah yang ada dalam benak kita ketika berbicara mengenai perkembangan BUMN. Namun sebelum berbicara lebih jauh mengenai apa itu Holding, mari kita lihat terlebih dahulu sejarah berdirinya BUMN di negeri kita tercinta ini.

Periode Pertama/Sebelum Kemerdekaan

Berawal dari perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh Pemerintah Hindia Belanda yang melakukan usaha untuk kepentingan pemerintah, terdapat dua jenis Badan Usaha Negara pada saat itu, yaitu perusahaan yang tunduk pada *Indische Bedrijven Wet* (IBW), dan perusahaan yang diatur oleh *Indische Comptabiliteits Wet* (ICW). Perusahaan di bawah IBW berada langsung di bawah pengawasan pemerintah, sedangkan perusahaan yang diatur ICW sebenarnya bukanlah sebuah perusahaan, melainkan merupakan cabang dinas pemerintah. Keuntungan/laba yang diperoleh dari kedua jenis perusahaan tersebut menjadi bagian dari penerimaan negara.

Periode Kedua (1945-1960)

Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda, namun operasional perusahaan-perusahaan tersebut masih tunduk pada pengaturan dalam IBW dan ICW.

Periode Ketiga (1960-1969)

Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960, Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menyeragamkan berbagai bentuk Badan Usaha Negara dengan tujuan adanya keseragaman, baik dalam bentuk hukum dari Perusahaan Negara maupun dalam cara mengurus dan cara menguasai. Dengan didirikannya Perusahaan Negara dengan Perpu tersebut, maka IBW Staatblad 1927 No.419 dinyatakan tidak berlaku lagi bagi perusahaan negara yang bersangkutan.

Periode Keempat (1969-2003)

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan No.1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang, semua bentuk usaha negara berbentuk perusahaan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan) Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).

Periode Kelima (2003 - sekarang)

Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pemerintah memberikan perhatian lebih untuk pemberdayaan BUMN karena tuntutan perkembangan dunia usaha, era globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas. Peran BUMN dioptimalkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kembali kepada konsepsi Holding BUMN, saat ini dunia usaha berkembang begitu cepat, sehingga BUMN dituntut harus lebih adaptif terhadap segala perubahan. Konsep Holding menjadi salah satu upaya Pemerintah dalam memenuhi segala tuntutan dunia usaha. Namun apakah kita tahu apa itu Holding? Sampai dengan saat ini, belum ada pengertian resmi mengenai istilah Holding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun Holding dapat diartikan sebagai induk perusahaan BUMN (*holding company/parent company*) yang membawahi atau mengontrol beberapa perusahaan lain yang merupakan anak perusahaan (*subsidiary company*) dalam suatu grup perusahaan (*group company*). Adapun untuk pengertian Anak Perusahaan, telah didefinisikan dalam beberapa Peraturan Menteri BUMN yaitu "*Anak Perusahaan BUMN adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN*".

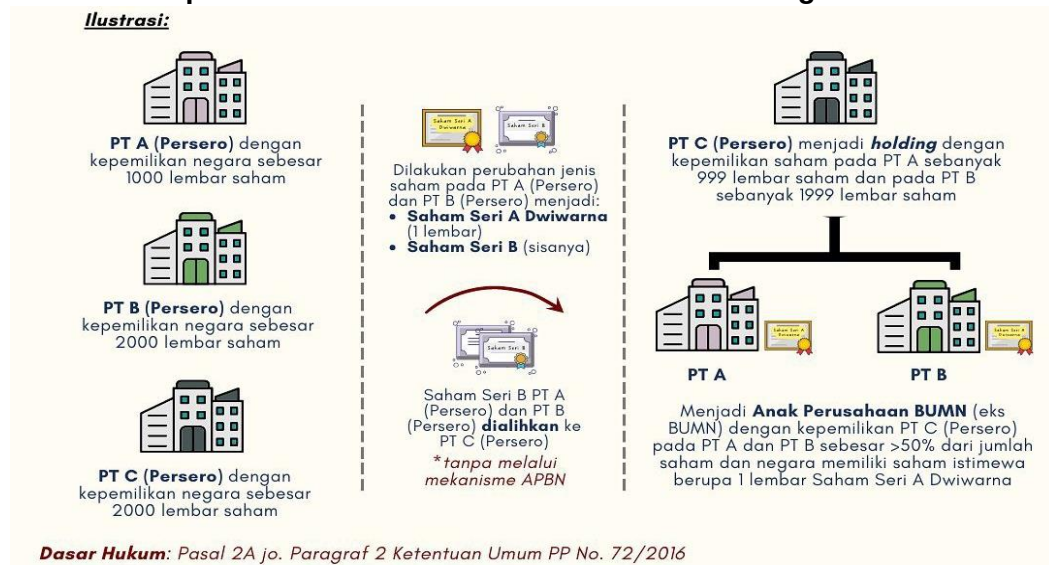
Konsepsi Holding BUMN yang terjadi saat ini sangat erat kaitannya dengan 5 Prioritas Kementerian BUMN, yaitu 1) Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia, terutama dibidang ketahanan pangan, energi dan Kesehatan; 2) Inovasi Model Bisnis, melalui restrukturisasi model bisnis dengan pembangunan ekosistem, kerja sama, perkembangan kebutuhan stakeholders, dan fokus pada *core business*; 3) Kepemimpinan Teknologi, dengan cara memimpin secara global dalam teknologi strategis dan melembagakan kapabilitas digital seperti *data management, advanced management, big data, artificial intelligence*, dan lain-lain; 4) Peningkatan Investasi, dengan cara mengoptimalkan nilai aset dan menciptakan ekosistem investasi yang sehat; dan 5) Pengembangan Talenta, dengan cara mengedukasi dan melatih tenaga kerja, mengembangkan SDM berkualitas untuk Indonesia, profesionalisasi tata Kelola dan sistem seleksi SDM.

Sejalan dengan 5 Prioritas Kementerian BUMN, dalam rangka menciptakan nilai tambah, efisiensi, penguatan *supply chain* dan inovasi bisnis model, BUMN melakukan penguatan kelembagaan dan mekanisme kerja, yang salah satunya dengan cara membentuk Holding BUMN berdasarkan klasterisasi tertentu, antara lain Holding Pupuk, Holding Semen, Holding Perkebunan, Holding Kehutanan, Holding Energi, Holding Jasa Survei, Holding Aviasi, Holding Pangan, Holding Pertahanan, dan Holding Danareksa-PPA.

Seperti dijelaskan di atas, Holding BUMN merupakan salah satu langkah yang dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan dan mekanisme kerja BUMN, yang bertujuan antara lain menciptakan nilai tambah, efisiensi, penguatan *supply chain*, dan inovasi bisnis model. Dengan adanya Holding BUMN ini, diharapkan dapat membuat BUMN semakin solid dan sinergi antar anak perusahaan melalui koordinasi, pengendalian, serta pengelolaan yang dilakukan oleh induk perusahaan, sehingga dapat memperkuat keuangan, aset, dan prospek bisnis.

Terdapat beberapa anggapan yang salah terkait pembentukan Holding BUMN yang disamakan dengan privatisasi. Privatisasi merupakan penjualan sebagian atau seluruh saham BUMN kepada pihak lain sehingga mengurangi persentase kepemilikan negara, pembentukan Holding BUMN dilakukan dengan melakukan Penyertaan Modal Negara yang bersumber dari pergeseran saham milik negara pada BUMN dan/atau Perseroan Terbatas tertentu kepada BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa pembentukan Holding dan privatisasi adalah dua hal yang berbeda, karena dalam pembentukan Holding tidak dilakukan penjualan saham BUMN kepada pihak lain yang dapat mengurangi persentase kepemilikan negara.

Berikut merupakan ilustrasi Proses Pembentukan Holding BUMN



Bergesernya saham milik negara dari eks BUMN kepada Holding BUMN tidak membuat negara menjadi lepas kontrol atas anak perusahaan eks BUMN, karena negara masih memiliki saham dwiwarna pada anak perusahaan eks BUMN, dimana dengan memiliki saham tersebut, negara memiliki hak istimewa untuk menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan anggota Komisaris, perubahan anggaran dasar, perubahan struktur kepemilikan saham, penggabungan, peleburan, pemisahan, dan pembubaran, serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain. Selain itu Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2016, anak perusahaan eks BUMN juga akan diperlakukan sama dengan BUMN dalam hal mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum, dan/atau mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.